



## BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN  
NOMOR : 300/ 2129 /5.5/2021

TENTANG

PENIADAAN SEMENTARA TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA DITEMPAT  
PERIBADATAN DAN DI TEMPAT UMUM LAINNYA  
DAN PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M  
DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.
3. Instruksi Bupati Boyolali Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Bupati Boyolali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali;
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushalla yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, **DITIADAKAN** di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.
2. Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan:
  - a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
  - b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
  - c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
  - d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:
    - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:
      - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
      - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas dan/atau panitia pemotongan hewan qurban;
      - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
      - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas kepada penerima secara langsung ke tempat tinggal warga yang berhak menerima;
      - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
    - 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:
      - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
      - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan personilnya dan dibedakan tempat/lokasinya;
      - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
      - d) Penyelenggara selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
      - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;


- f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.
- 3) Penerapan kebersihan alat:
- a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
  - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.
3. Kepada jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan pelaksanaan qurban sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan serta melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan tersebut kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten dilengkapi dokumentasi hasil pelaksanaan tugas.
4. Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali agar memerintahkan jajarannya untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan qurban sesuai syariat Islam di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan, pimpinan Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI, POLRI agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan sosialisasi terkait dengan peniadaan malam takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali.
6. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari timbulnya kerumunan di tempat umum baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
  - b. di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Kepada Kepala Kepolisian Resor Boyolali dan Komandan Komando Distrik Militer 0724/Boyolali untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan selama penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 sesuai kewenangan sampai level terbawah.
8. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan monitoring bersama Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mengantisipasi timbulnya kerumunan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di wilayahnya;
  - b. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dengan melaksanakan monitoring di wilayahnya masing-masing;
  - c. Melaporkan hasil pengawasan dan monitoring penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dilengkapi dokumentasi hasil pengawasan dan monitoring kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan.
9. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam melakukan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di wilayahnya masing-masing berdasarkan Surat Edaran ini dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 dengan cara mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan dan Satgas *Jogo Tonggo* serta Satgas tingkat RT.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Boyolali

Pada Tanggal : 16 Juli 2021.



**Tembusan**, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.